

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yaitu karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan dari Terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi Terdakwa, pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan, dan adanya perbedaan besaran nominal kerugian keuangan negara dalam kedua kasus ini. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kedua putusan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria dan ukuran yang sama. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kriteria yang jelas dalam penjatuhan pidana terkait perkara tindak pidana korupsi, sehingga hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada keyakinan dan hati nuraninya.

B. Saran

Penulis memberikan saran agar ke depannya terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan kriteria secara jelas mengenai

aspek-aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi agar dapat dijadikan dasar pertimbangan. Sehingga terdapat tolak ukur yang sama dalam memberikan pidana pelaku tindak korupsi yang sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emerson Yuntho, dkk. 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- M. Abdar Sulthon S., 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Dunia*, Garda Media, Jakarta.
- M. Syamsa Ardisasmita, 2006, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Annoucement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Mukhlis, dkk. *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Rekam Jejak Persidangan Kasus Korupsi Dari Banda Aceh sampai Jayapura*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, FH Unissula Semarang, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Oemar Sena Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Cetakan Ke-2, Erlangga, Jakarta.
- Ruslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.

Internet

- Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>, diakses 22 April 2024.
- Zed Abidien, Akibat Korupsi Uang Negara Menguap Rp 168,19 triliun, <https://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara-menguap-rp16819-triliun>, diakses 22 April 2024.

Jurnal

Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, 2021, Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Darda Pasmatuti, 2019, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.

Ferdian Rinaldi, 2022, Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Fransiska Adelina, 2019, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 16 No.1, Universitas Bung Karno.

Januarita Yustina Uis Loim, dkk. 2023, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, Universitas Nusa Cendana Kupang.

Maria Ulfi Arifia, dkk. 2023, Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim, *Jurnal Syntax Transformation*, Volume 4 Nomor 1, Universitas Esa Unggul.

Subhan Sofhian, 2020, Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume XIV Nomor 1, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Kabar

Willa Wahyuni, 2023, Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana, Hukum Online, tanggal 7 Februari 2023, Jakarta.

Tesis

Dentoro Abrilicto, 2024, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb, Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechtsvervolging)*, Universitas Batanghari.

Havizal Wendra, 2010, *Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Pemidanaan Terhadap*

Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nicolas Hany, 2015, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

